

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 10085 / 11 / 2006.**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**" AL FATAH "**

**DESA KEMUNING KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Miftachudin, S.Pd.I tanggal 25 Agustus 2007 Nomor : 001/Al - AbdillahVIII/2007 Selaku Pengelola Kelompok Bermain "AL - FATAH " Desa Kemuning Kec. Kramat Kab. Tegal beserta lampirannya.

a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara;
2. Tempat Belajar;
3. Sarana Belajar;
4. Waktu Belajar;
5. Menu Pembelajaran;
6. Tenaga Tutor / Pengasuh;
7. Warga Belajar.

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok

2022.11.22 08:30



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**REKAMATA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AL - FATAH" Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 30 November 2007

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal,



disampaikan kepada Yth. :

Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;  
Tegal;  
Kramat;  
D P dan K Kec. Kramat;  
Desa Kemuning

BERITA ACARA  
PENILAIAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain "AL - FATAH " Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, maka :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun dua ribu tujuh telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AL - FATAH " Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :


1. Sarana dan prasarana  
2. Warga belajar  
3. Tenaga Guru  
4. Kurikulum pembelajaran.

Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain " AL - FATAH " Desa Kemuning Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

Slawi, 27 November 2007.

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG S : 

2. Dra. WIDI HATMANI : 

3. APRILLIYANI : 





**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN  
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Lembaga : AL - FATAH  
Desa : Desa Kemuning Kec. Kramat

| ASPEK                    | INDIKATOR   | SKOR | KETERANGAN   |
|--------------------------|---|------|--|
| PENYELENGGARA            | a. Pemerintah<br>b. Yayasan<br>c. Perorangan  | 6    | d. 9<br>e. 6<br>f. 3   |
| TEMPAT PEMBELAJARAN      | a. Gedung<br>b. Pemukiman<br>c. Tempat ibadah   | 6    | d. 9<br>e. 6<br>f. 3   |
| RUANG PEMBELAJARAN       | a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam<br>b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman<br>c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam | 9    | a. 9<br>b. 6<br>c. 3   |
| ISI PEMBELAJARAN         | a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal<br>b. Kurikulum Nasional<br>c. Muatan Lokal  | 9    | d. Nilai : 9<br>e. Nilai : 6<br>f. Nilai : 3   |
| WAKTU BELAJAR            | a. 1 Minggu 3 x atau lebih<br>b. 1 Minggu 3 x<br>c. 1 Minggu kurang dari 3 x  | 9    | d. Nilai : 9<br>e. Nilai : 6<br>f. Nilai : 3   |
| USIA BELAJAR             | a. Usia garapan > 10<br>b. Usia garapan = 10<br>c. Usia garapan < 10  | 9    | d. < Nilai : 9<br>e. = Nilai : 6<br>f. > Nilai : 3   |
| KELOMPOK TENAGA PENDIDIK | a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 Kualifikasi Pendidikan<br>b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 tak Berkualifikasi<br>c. SLTP, SD                             | 9    | Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan :<br>1 : 10 Nilai : 9<br>1 : 15 Nilai : 6<br>1 : 20 Nilai : 3 |
| KELOMPOK TENAGA PENDIDIK | a. 1 : 10<br>b. 1 : 15<br>c. 1 : 20   | 9    | 1 Guru 10 Anak Nilai : 9<br>1 Guru 15 Anak Nilai : 6<br>1 Guru 20 anak Nilai : 3   |
| JUMLAH SKOR              |   | 66   |  |

BAIK  
CUKUP  
KURANG

TIM PENILAI :

1. 
2. 
3. 